

ABSTRAK

Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata, dalam kata lain wisatawan merupakan pengguna jasa, sehingga dapat dikategorikan juga sebagai konsumen. Pengguna jasa wisata berhak mendapatkan keamanan dan keselamatan dari jasa yang ditawarkan kepadanya. Namun, pada kenyataannya masih terdapat wisatawan yang mengalami kecelakaan di area wisata. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tolok ukur keamanan dan keselamatan wisata serta tanggung jawab pengelola terhadap wisatawan.

Metode penelitian yang digunakan adalah empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang diperoleh dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, kriteria/ tolok ukur keamanan dan keselamatan terhadap wisatawan di wisata Paralayang Gunung Banyak dan wisata Coban Talun hampir terpenuhi. Sedangkan tanggung jawab pengelola wisata mengenai keamanan dan keselamatan terhadap wisatawan, sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan Pasal 19 Undang – Undang Perlindungan Konsumen.

Kata kunci: Wisatawan – Hak Keamanan - Hak Keselamatan – Tanggung Jawab

ABSTRACT

Tourists are people who do tours, in other words tourists are service users, so they can be categorized as consumers. Travel service users have the right to receive security and safety from the services offered to them. However, in reality there are still tourists who have an accident in the tourist area. Therefore, this research was conducted to determine the benchmark of tourism safety and security as well as the manager's responsibility towards tourists.

The research method used is empirical, namely legal research conducted using empirical facts taken from human behavior, both verbal behavior obtained from interviews and real behavior carried out through direct observation.

The results of this study indicate that the criteria / benchmarks for safety and security for tourists on the Gunung Banyak Paragliding tourism and Coban Talun tours are almost fulfilled. While the responsibility of tourist managers regarding security and safety for tourists, has been well implemented in accordance with Article 19 of the Consumer Protection Act.

Keywords: Travelers - Security Rights - Safety Rights - Responsibilities

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.4.1 Manfaat Teoritis	6
1.4.2 Manfaat Praktis	6
1.5 Keaslian Penelitian	6
1.6 Metode Penelitian	9
1.6.1 Jenis Penelitian	9
1.6.2 Pendekatan Penelitian	9
1.6.3 Lokasi Penelitian	10
1.6.4 Teknik Pengumpulan Data	10
1.6.5 Analisis data	12
BAB II TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KEPARIWISATAAN	13
2.1 Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen	13
2.1.1 Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	13
2.1.2 Pihak – Pihak Terkait	15
2.1.3 Hak dan Kewajiban	17
2.1.4 Tanggung Jawab Pelaku	19
2.2 Tinjauan Umum Kepariwisataaan	21
2.2.1 Tinjauan Undang-Undang Kepariwisataaan	21
2.2.2 Pengertian, Asas, Fungsi, dan Tujuan Kepariwisataaan ...	22
2.2.3 Prinsip Penyelenggaraan dan Pembangunan	

	Kepariwisataan	24
	2.2.4 Hak dan Kewajiban	26
	2.2.5 Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata	29
BAB III	HASIL TOLOK UKUR KEAMANAN DAN KESELAMATAN WISATAWAN DAN TANGGUNG JAWAB	32
	3.1 Gambaran Umum Tentang Objek Wisata Paralayang Gunung Banyak Dan Wisata Coban Talun	32
	3.1.1 Wisata Paralayang Gunung Banyak	32
	3.1.2 Wisata Coban Talun	33
	3.2 Kriteria Atau Tolok Ukur Keamanan Dan Keselamatan Wisatawan	34
	3.2.1 Berdasarkan RIPPARNAS	35
	3.2.2 Berdasarkan Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 2026/ Kpts/ Dir/ 2017 Tentang Standarisasi Usaha Pengelola Wisata Alam Perum Perhutani	36
	3.2.3 Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Pengelola Wisata Paralayang Dan Wisata Coban Talun Berdasarkan Perundang-Undangan	48
	3.3 Tanggung Gugat Pihak Pengelola Wisata Paralayang Gunung Banyak Dan Coban Talun Terhadap Wisatawan Yang Mengalami Kecelakaan	53
	3.3.1. Wisata Paralayang Gunung Banyak	53
	3.3.2. Wisata Coban Talun	55
	3.3.3. Analisis Tnggung Gugat Pengelola Wisata Paralayang Gunung Banyak Dan Wisata Coban Talun Berdasarkan UUPK	57
BAB IV	PENUTUP	59
	4.1 Kesimpulan	59
	4.2 Saran	60
	DAFTAR PUSTAKA	61
	LAMPIRAN	63
	BIODATA PENULIS	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	6
Tabel 3.1	36